



BUPATI PURWAKARTA

PROPINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 800/Kep.79 - BKPSDM/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Dewan Kehormatan Pegawai Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) ;



3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Dewan Kehormatan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 266 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Kehormatan Pegawai Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan personalia Dewan Kehormatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Kehormatan Pegawai berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 800 / Kep. 79 - BtPSDM / 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2021

A. SUSUNAN DEWAN KEHORMATAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PEMBINA : Bupati Purwakarta
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- III. KETUA Merangkap ANGGOTA : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
- IV. WAKIL KETUA Merangkap ANGGOTA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- V. SEKRETARIS Merangkap ANGGOTA : Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- VI. ANGGOTA TETAP : 1. Inspektur Inspektorat Daerah;
2. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah;
3. Inspektur Pembantu Wilayah
4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Tim Pemeriksa Kesehatan Pemerintah.
6. Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Pelaksana pada bidang Pembinaan dan kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
(3 Orang)
- VII. ANGGOTA TIDAK TETAP : Kepala Perangkat Daerah Terkait

Ditetapkan di Purwakarta
Tanggal, 4 Januari 2021

 BUPATI PURWAKARTA, f.

 HANNE RATNA MUSTIKA